



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 139 /438.1.1.3/2023

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memfasilitasi partisipasi anak di Kabupaten Sidoarjo, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Forum Anak Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2025 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

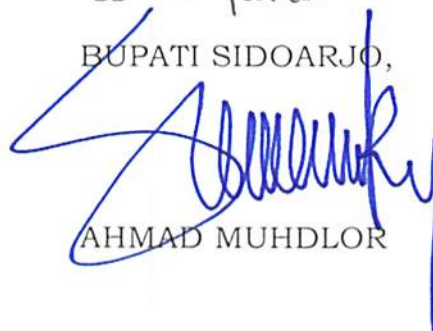
Menetapkan :

- KESATU** : Forum Anak Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2025.
- KEDUA** : Susunan Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak Anak;
 - c. menyusun dan melaksanakan program kegiatan Forum Anak;
 - d. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Kabupaten Sidoarjo;
 - e. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai fungsi menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk :
- a. mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. berkomunikasi dan interaksi anak di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi Anak di Kabupaten Sidoarjo;
 - d. berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat Kabupaten Sidoarjo;
 - e. meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 - f. turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan.
- KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Pembina.
- KEENAM** : Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Forum Anak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- KETUJUH** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN FORUM ANAK KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023-2025

1. Pembina : Bupati Sidoarjo
2. Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
3. Tim Kode Etik :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
 - f. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo.
4. Fasilitator :
 - a. Aprilia Devi Nur Aini;
 - b. Eriza Nabila Maharani;
 - c. Bima Sena Duanda Purwantoro;
 - d. Nadia Devi Hartina;
 - e. Nizha Risalatul Muawwanah;
 - f. Azzahra Bhintang Larasaty;
 - g. Nasywa Merry Teja Kamini;
 - h. Diva Cahya Safitri;
 - i. Achmad Rofi Ferdianto;
 - j. Dian Rahmatillah Ketua.
5. Ketua Umum : Nayla Sabitha Irajanto
6. Wakil Ketua I : Orchy Dea Putri Amira
7. Wakil Ketua II : Zatria Jabar Anggoro
8. Sekretaris : Nabila Fauziah Maulidina
9. Bendahara : Ronaa Tsaharani
10. Divisi – Divisi :
 - A. Divisi Advokasi Hak Anak
 - Koordinator : Dianny Vivin
 - Anggota :
 1. Qisthihasan Fajari;
 2. Etika Setyawati ;
 3. Erizka Putri Aprilia;
 4. Ibrani Fi Amanillah;
 5. Zahira Virandha.

B. Divisi Pengembangan Minat dan Bakat

Koordinator : Nathanael Chrisna Aditya
Anggota : 1. Nouval Regita Maharani;
2. Monica Athalia;
3. Riska Dwi Anggraeni;
4. Febi Febrilian Fadillah.

C. Divisi Hubungan Internal

Koordinator : Fairuz Maulana
Anggota : 1. Bagas Ariya;
2. Chelsia Nadia;
3. Windy Ayu Rahmadani;
4. Ferisa Rahma.

D. Divisi Hubungan Eksternal

Koordinator : Ignatius Richard P.L
Anggota : 1. Moh. Angga Dwi Erfianto;
2. Talitha Tazkiyah;
3. Julaika Purwanti;
4. Al Fadlika Attayna;
5. Klara Petrinegari Rasendriya P.

E. Divisi Media Kreatif

Koordinator : Halim Susilo Adi
Anggota : 1. Rafif Irajanto;
2. Agista Donna Pramita;
3. Quirina Adriane Sumampow;
4. Faradiba Arizah;
5. Wanda Zuan Pramitha.

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOR